

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN  
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI  
SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL”**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM (HS)*  
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN  
INDONESIA 2022:**

**5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00,  
5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)**

**2022**

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| <b>A. PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b> |
| A.1. Latar Belakang .....   | 1        |
| A.2. Identitas Pemohon .....  | 2        |
| A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon .....   | 2        |
| A.4. Major <i>Proportion</i> .....  | 3        |
| A.5. Periode Penyelidikan .....   | 3        |
| A.6. Prosedur dan Notifikasi .....  | 3        |
| <b>B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....</b>  | <b>4</b> |
| B.1. Pemerintah Negara Pengekspor .....   | 4        |
| B.1.1 Taiwan Economic and Trade Office (TETO).....  | 4        |
| B.1.2 Kedutaan Besar Meksiko.....   | 5        |
| B.1.3 Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand .....                 | 6        |
| B.1.4 Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam .....  | 6        |
| B.1.5 Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia .....                                   | 7        |
| B.2. Kementerian / Lembaga Terkait.....   | 8        |
| B.2.1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) .....                                  | 8        |
| B.2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....   | 8        |
| B.3. IDN / Pemohon.....   | 9        |
| B.3.1 PT. Dhanar Mas Concern.....   | 9        |
| <b>C. HASIL PENYELIDIKAN .....</b>  | <b>9</b> |
| C.1. Barang Yang Diselidiki .....   | 9        |
| C.1.1 Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Yang Diproduksi Pemohon..... | 9        |
| C.1.2 Barang Impor.....   | 14       |
| C.1.3 Korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022.....   | 16       |
| C.1.4 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki.....  | 17       |
| C.2. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki .....  | 17       |
| C.2.1. Jumlah Impor Absolut.....  | 17       |
| C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....   | 18       |
| C.2.3. Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal .....                            | 18       |
| C.3. Perkembangan Tidak Terduga ( <i>Unforeseen Development</i> ) .....                                   | 19       |
| C.4. Kinerja Pemohon.....   | 19       |
| C.4.1 Penjualan Domestik dan Produksi.....  | 19       |
| C.4.2 Produksi dan Kapasitas Terpakai.....  | 20       |
| C.4.3 Tenaga Kerja dan Produktivitas .....  | 21       |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| C.4.4     | Penjualan Domestik dan Keuntungan/Kerugian .....  | 22        |
| C.5.      | Analisa Efek Volume .....   | 22        |
| C.6.      | Analisa Efek Harga .....  | 23        |
| C.7.      | Faktor Lain .....   | 25        |
| C.8.      | Hubungan Sebab-Akibat .....   | 27        |
| <b>D.</b> | <b>PENYESUAIAN STRUKTURAL.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>E.</b> | <b>MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK<br/>MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS .....</b> | <b>31</b> |
| <b>F.</b> | <b>REKOMENDASI.....</b>   | <b>32</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.  | Tarif BMTP .....  | 1  |
| Tabel 2.  | Produksi Dalam Negeri “Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” pada Tahun 2021 .....          | 3  |
| Tabel 3.  | Pemohon yang Memproduksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial .....                         | 9  |
| Tabel 4.  | Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 antara BTKI 2017 dan BTKI 2022....  | 16 |
| Tabel 5.  | Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut .....  | 17 |
| Tabel 6.  | Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional .....                                      | 18 |
| Tabel 7.  | Jumlah Impor dan Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021 .....  | 18 |
| Tabel 8.  | Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir .....  | 19 |
| Tabel 9.  | Produksi dan Kapasitas Terpakai .....   | 20 |
| Tabel 10. | Produksi, Tenaga Kerja dan Produktivitas .....  | 21 |
| Tabel 11. | Penjualan Domestik dan Keuntungan/Kerugian.....   | 22 |
| Tabel 12. | Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non Pemohon..... | 22 |
| Tabel 13. | <i>Price Undercutting</i> .....   | 23 |
| Tabel 14. | <i>Price Suppression</i> dan <i>Price Depresssion</i> .....   | 24 |
| Tabel 15. | Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional .....   | 25 |
| Tabel 16. | Tabel Penjualan domestik dan Penjualan Ekspor Pemohon .....   | 26 |
| Tabel 17. | Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural.....   | 28 |
| Tabel 18. | Pengenaan BMTP .....  | 32 |
| Tabel 19. | Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP .....  | 33 |

**DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan.....     | 11 |
| Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial .....                     | 11 |
| Gambar 3. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Lanjutan Pencelupan Benang ( <i>Spinning</i> ) Pada Tahapan <i>Winding/Twisting</i> Pemohon..... | 13 |

## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 5 November 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 161/PMK.010/2019, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan BMTPS terhadap impor produk "Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial" dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, dengan pengenaan sebesar Rp. 1.405/Kg selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019 hingga 26 Mei 2020.
2. Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan PMK Nomor 56/PMK.010/2020 terhadap impor produk "Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial" dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan BTKI tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Tarif BMTP**

| Periode  | BMTP          |
|--|---------------|
| Periode I<br>(27 Mei 2020 - 8 November 2020)       | Rp 1.405 / Kg |
| Periode II<br>(9 November 2020 - 8 November 2021)  | Rp 1.192 / Kg |
| Periode III<br>(9 November 2021 - 8 November 2022) | Rp 979 / Kg   |

Sumber: PMK 56/PMK.010/2020

3. Pada tanggal 18 April 2022, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 8 (delapan) perusahaan penghasil produk "Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial", yaitu, PT. Kewalram Indonesia, PT. Apac Inti Corpora, PT. Dhanar Mas Concern, PT. Gokak Indonesia, PT. Hasasi International, PT. Adetex, PT. Dan Liris, dan PT. Insan Sandang, yang selanjutnya disebut "Pemohon", mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas lonjakan jumlah impor produk "Benang (Selain Benang

Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial”, dikarenakan adanya potensi pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan menghambat pemulihan kerugian serius serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan Industri Dalam Negeri (IDN).

**A.2. Identitas Pemohon**

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)  
Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,  
Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan  
Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166  
*E-mail* : [sekretariat@bpnapi.org](mailto:sekretariat@bpnapi.org)  
*Contact Person* : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja  
Jabatan : Ketua Umum API

**A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon**

5. Daftar nama IDN yang diwakili Pemohon adalah:

- 1) PT. Kewalram Indonesia
- 2) PT. Apac Inti Corpora
- 3) PT. Dhanar Mas Concern
- 4) PT. Gokak Indonesia
- 5) PT. Hasasi Internasional
- 6) PT. Adetex
- 7) PT. Dan Liris
- 8) PT. Insan Sandang

#### A.4. *Major Proportion*

**Tabel 2. Produksi Dalam Negeri “Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” pada Tahun 2021**

| Deskripsi                     | Proporsi (%)  |
|-------------------------------|---------------|
| 1. PT. Kewalram Indonesia     | 17,31         |
| 2. PT. Apac Inti Corpora      | 10,96         |
| 3. PT. Dhanar Mas             | 9,82          |
| 4. PT. Gokak Indonesia        | 6,69          |
| 5. PT. Hasasi Internasional   | 5,46          |
| 6. PT. Adetex                 | 5,39          |
| 7. PT. Dan Liris              | 2,64          |
| 8. PT. Insansandang Internusa | 1,93          |
| <b>Produksi Pemohon</b>       | <b>60,20</b>  |
| <b>Produksi Non-Pemohon</b>   | <b>39,80</b>  |
| <b>Produksi Nasional</b>      | <b>100,00</b> |

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

6. Berdasarkan tabel 2 di atas, proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 60,20% dan proporsi produksi Non-Pemohon sebesar 39,80% dari total produksi nasional.

#### A.5. *Periode Penyelidikan*

7. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap lonjakan jumlah impor produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019-2021.

#### A.6. *Prosedur dan Notifikasi*

8. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI melalui koran Bisnis Indonesia pada tanggal 25 April 2022, mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. Selanjutnya pada tanggal yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon dan Asosiasi Importir.
9. Sesuai dengan Article 12.1(a) dalam *World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards (AoS)*, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal

27 April 2022 telah mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan penyelenggaraan dengar pendapat (*public hearing*). Kemudian pada tanggal 28 April 2022, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh *Committee on Safeguards*-WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/32/Suppl.1 - G/SG/N/14/IDN/5, sebagaimana terlampir.

10. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 17 Mei 2022 telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon.
11. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 30 Mei 2022 KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat (*public hearing*) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, Pemohon, importir, dan pemerintah Negara pengekspor tertentu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP atas impor produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
12. Jawaban kuesioner Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 2 Juni 2022.
13. Pada tanggal 16-18 Juni 2022 KPPI telah melakukan verifikasi dalam rangka memeriksa penyesuaian struktural yang sedang dilakukan dan pada tanggal 23-25 Juni 2022 KPPI juga telah melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada KPPI sebagaimana jawaban kuesioner dari Pemohon.

## **B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

### **B.1. Pemerintah Negara Pengekspor**

#### **B.1.1 Taiwan Economic and Trade Office (TETO)**

14. Berdasarkan data statistik *Global Trade Atlas* (GTA), pangsa impor secara kumulatif untuk produk Benang dari Taiwan (HS 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00) pada tahun 2019-2021 masing-masing sebesar 0,71%, 0,90%, dan 0,20%. Oleh karena itu, Taiwan

meminta untuk dikecualikan dari perpanjangan pengenaan TPP mengingat Taiwan adalah negara berkembang yang pangannya kurang dari 3% sesuai dengan ketentuan WTO *Article 9.1 AoS* tentang Tindakan Pengamanan.

**Jawaban KPPI atas tanggapan dari TETO:**

15. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital 43*, pangsa impor tahun 2021 untuk produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial asal Taiwan kurang dari 3% dari total jumlah impor Indonesia. Selain itu, Taiwan juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian, sesuai ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari Taiwan dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

**B.1.2 Kedutaan Besar Meksiko**

16. Menurut data statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ekspor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dari Meksiko ke Indonesia, mulai tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2021 kurang dari 3% dari total jumlah impor Indonesia. Oleh karena itu, Meksiko sebagai negara berkembang meminta agar pemerintah RI mempertimbangkan untuk mengecualikan impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dari Meksiko dari Perpanjangan Pengenaan TPP, sebagaimana diatur dalam *Article 9.1 AoS*.

**Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:**

17. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital 43*, pangsa impor tahun 2021 produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial asal Meksiko kurang dari 3% dari total impor nasional. Selain itu, Meksiko juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari Meksiko dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

**B.1.3 Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand**

18. Thailand akan meminta kompensasi atas Perpanjangan Pengenaan TPP terhadap produk impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dari Thailand, sesuai dengan ketentuan WTO *Article 8.1* dan *Article 12.3 AoS*.

**Jawaban KPPI atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand:**

19. Sesuai dengan *analytical index* WTO pada *Article 12.3 AoS*, permintaan terkait kompensasi dapat disampaikan pada saat pelaksanaan konsultasi, dimana sesuai dengan ketentuan AoS pihak yang mengenakan TPP wajib memberikan kesempatan kepada PYB untuk melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan *Article 12.3 AoS*, serta hasil konsultasi tersebut wajib untuk dinotifikasikan ke WTO.

**B.1.4 Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam**

20. Republik Sosialis Vietnam berharap penyelidikan Perpanjangan Pengenaan TPP yang dilakukan KPPI dapat mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 - 2021 yang menyebabkan kerugian serius bagi IDN.
21. Menurut data Departemen Umum Bea dan Cukai Vietnam dan *Internasional Trade Center*, ekspor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dari Indonesia ke Vietnam pada tahun 2019 hingga 2021 khususnya pada no. HS. 5509.22.00, 55095100, dan 5510.12.00 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan secara signifikan terhadap produsen benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial di Indonesia serta persaingan yang kuat dengan produsen benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial di pasar lokal Vietnam. Berdasarkan hal tersebut, Vietnam meminta agar dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

**Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam:**

22. Berdasarkan recital 68 bahwa pandemi Covid-19 bukanlah faktor utama yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri, melainkan disebabkan oleh impor Barang Yang Diselidiki. Menurut ketentuan WTO *Article 7.1 AoS* Perpanjangan Pengenaan TPP dapat dilakukan apabila Pemohon masih mengalami kerugian serius serta masih memerlukan tambahan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural IDN.
23. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital 55*, Pemohon masih mengalami kerugian serius yang ditunjukkan dengan adanya penurunan produksi, kapasitas terpakai, produktivitas, dan tenaga kerja. Sehingga kondisi pemohon belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Adapun, terkait dengan jumlah ekspor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dari Indonesia ke Vietnam tidak dijadikan sebagai faktor untuk menghitung kerugian yang dialami oleh IDN, karena tidak diatur dalam ketentuan WTO *Article 4.2 AoS*. Berdasarkan recital 43, pangsa impor pada tahun 2021 produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial asal Vietnam adalah sebesar 14,80% dari total impor Indonesia. Oleh karena itu, produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial asal Vietnam tetap dikenakan TPP karena melebihi 3%, sebagaimana diatur di dalam ketentuan WTO *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011.

**B.1.5 Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia**

24. Pada bukti awal, data pangsa pasar impor dari negara lain secara kumulatif hanya sebesar 2,35% dan di sisi lain pangsa pasar impor dari Malaysia tercatat kurang dari 3%. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan WTO *Article 9.1 WTO AoS* tentang pengecualian pengenaan TPP terhadap negara berkembang yang pangsa impornya kurang atau tidak lebih dari 3%, atau secara komulatif tidak lebih dari 9% dari total impor Barang Yang Diselidiki, Malaysia harus dikecualikan dari perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial.

**Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia:**

25. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tahun 2021 pangsa pasar impor untuk produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial asal Malaysia kurang dari 3% dari total impor Indonesia. Selain itu, Malaysia juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO, maka sesuai dengan ketentuan WTO *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial asal Malaysia dikecualikan dari perpanjangan pengenaan TPP.

**B.2. Kementerian / Lembaga Terkait**

**B.2.1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI)**

26. Industri Dalam Negeri saat ini masih mengalami kerugian akibat adanya lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dan masih melakukan penyesuaian struktural.
27. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam penyelidikan adalah kondisi pandemi Covid-19. Selanjutnya diharapkan hasil penyelidikan tetap mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 29/KM.4/2021 tentang Penetapan Jenis Satuan barang Tekstil dan Produk Tekstil yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor.

**B.2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

28. Pemberlakuan BMTP harus disertai dengan pembuatan *roadmap* industri benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang komprehensif yang bisa mendorong daya saing produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial di pasar dalam negeri. BMTP bisa menjadi *milestone* perlindungan industri benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial, namun bersifat sementara sehingga harus dibangun berbasis efisiensi dalam perpanjangan pengenaan TPP.

### B.3. IDN / Pemohon

#### B.3.1 PT. Dhanar Mas Concern

29. IDN masih membutuhkan perpanjangan pengenaan BMTP untuk pemulihan kinerja masing-masing perusahaan.
30. Pengenaan BMTP terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dapat memberikan stimulus dan semangat serta harapan kepada IDN sehingga dapat lebih produktif dan dapat meningkatkan daya saing.

### C. HASIL PENYELIDIKAN

#### C.1 Barang Yang Diselidiki

31. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.010/2020, barang impor yang dikenakan BMTP adalah Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

#### C.1.1 Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Yang Diproduksi Pemohon

32. Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial" yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan "Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.

**Tabel 3. Pemohon yang Memproduksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial**

| No. | No. HS     | Perusahaan  |
|-----|------------|---|
| 1   | 5509.22.00 | 1). PT. Kewalram Indonesia;<br>2). PT. Dhanar Mas Concern;<br>3). PT. Gokak Indonesia;<br>4). PT. Hasasi International;<br>5). PT. Dan Liris;<br>6). PT. Insan Sandang;<br>7). PT. Adetex;<br>8). PT. Apac Inti Corpora |

| No. | No. HS     | Perusahaan   |
|-----|------------|--|
| 2   | 5509.32.00 | 1). PT. Adetex;<br>2). PT. Kewalram Indonesia  |
| 3   | 5509.51.00 | 1). PT. Kewalram Indonesia;<br>2). PT. Apac Inti Corpora;<br>3). PT. Dhanar Mas Concern;<br>4). PT. Gokak Indonesia;<br>5). PT. Hasasi International;<br>6). PT. Insan Sandang |
| 4   | 5509.53.00 | 1). PT. Kewalram Indonesia;<br>2). PT. Apac Inti Corpora;<br>3). PT. Dhanar Mas Concern;<br>4). PT. Gokak Indonesia;<br>5). PT. Hasasi International                           |
| 5   | 5510.12.00 | 1). PT. Kewalram Indonesia;<br>2). PT. Adetex;<br>3). PT. Apac Inti Corpora  |
| 6   | 5510.90.00 | 1). PT. Kewalram Indonesia;<br>2). PT. Apac Inti Corpora   |


Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

33. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

#### **Karakteristik**

- Diameter Barang Yang Diselidiki lebih besar dibandingkan dengan benang filamen.
- Permukaan benang berbulu, tidak rata, dan terasa kasar ketika dipegang.
- Jumlah serat per penampang bervariasi.
- Jenis konstruksi benang: benang tunggal, benang yang terdiri dari dua benang tunggal dirangkap lipat, dan benang yang terdiri dari dua benang tunggal atau lebih dibentuk kabel (*twist*).
- Sering timbul terurai (*pilling*).
- Warna: aneka warna dan *greige*.

**Gambar 1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan**




Sumber: Pemohon

### **Alur Proses Produksi**

Alur proses produksi benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sebagai berikut:

**Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial**



Sumber: Pemohon


Bahan baku yang digunakan adalah 2 jenis serat yaitu serat sintetik dan serat artifisial.

- a) Proses pertama adalah *mixing*. Proses ini berupa pencampuran *polyester staple fibre* atau serat kapas atau serat rayon yang akan diproses menjadi benang. Serat *polyester* ataupun kapas yang dikemas dalam bentuk bal yang padat, dibuka dan dibersihkan dari kotoran.
- b) Proses *blowing* adalah bahan baku serat yang sudah dibersihkan dari kotoran melalui proses *mixing*, dimasukkan ke dalam tahap *blowing*, serat hasil dari proses ini disebut *lap*. *Blowing* bertujuan mencampur serat kapas.
- c) Proses berikutnya adalah *carding*. Tahap ini terdiri dari proses pemisahan serat pendek dan pengubahan *lap* menjadi *sliver* (serat sejajar). *Carding* bertujuan memisahkan serat kapas yang panjang dengan yang pendek, dan menghasilkan *sliver carding*.
- d) Proses selanjutnya adalah *drawing I* dan *drawing II*, dimana *sliver carding* dilakukan perangkapan, penarikan dan peregangan serat sehingga menjadi lebih merata.
- e) *Simplex* adalah lanjutan dari proses *drawing II* dengan diberikan gaya penarikan yang lebih besar, sehingga bentuk *sliver* yang dihasilkan semakin kecil menyerupai benang. *Simplex* bertujuan memberikan *drafting/peregangan*, memberikan *twist* semu/antihan, melakukan penggulungan *roving*, dan merubah *sliver drawing* menjadi *roving*.
- f) *Ring frame* adalah tahapan proses penarikan, pemuntiran dan penggulungan. Hasil dari tahapan ini sudah berupa benang. Benang tersebut ada yang langsung digulung tanpa diberikan pemilinan (*twisting*), ada yang digulung sambil diberikan pemilinan. *Ring frame* bertujuan dalam hal: 1. *Drafting* terjadi karena perbedaan kecepatan putaran *back roll* dengan *front roll*, dimana kecepatan *front roll* lebih cepat; 2. Pemberian antihan (*twist*) terjadi karena perbedaan putaran *front roll* dengan *spindle*; dan 3. Penggulungan (*winding*) terjadi karena adanya perbedaan kecepatan putaran *traveller* dengan *spindle* dimana *spindle* lebih cepat.
- g) *Winding* adalah proses penggulungan benang hasil dari proses *ring frame* menjadi gulungan yang lebih besar lagi. *Winding* bertujuan merubah bentuk

gulungan benang dari bentuk *cops* menjadi *cones*, dan pengendalian mutu/kualitas. Didalam proses winding terdapat proses lanjutan sesuai dengan permintaan *customer* yaitu pencelupan warna sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3 dibawah.

- h) *Twisting* yaitu perlakuan pemilinan/pemuntiran terhadap benang dari hasil proses *ring frame* sambil digulung. Didalam proses *twisting* terdapat proses lanjutan sesuai dengan permintaan *customer* yaitu pencelupan warna sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3 dibawah.
- i) *Packing* merupakan tahapan proses terakhir. Benang setelah diinspeksi kualitasnya, kemudian dikemas dalam dus untuk dipasarkan.

**Gambar 3. Flow-Chart Proses Produksi Lanjutan Pencelupan Benang (Spinning) Pada Tahapan Winding/Twisting Pemohon**



Sumber: Pemohon

- a. Tahap persiapan benang (pemartaian) benang disiapkan sesuai keperluan mulai dari jenis, warna dan jumlah.
- b. Benang diproses *heat setting* agar benang siap untuk dicelup.
- c. *Rewinding*, benang digulung ulang sesuai dengan berat yang dikehendaki pada saat pencelupan.
- d. Benang masuk mesin pencelupan untuk proses pewarnaan.
- e. Selesai dicelup, benang dimasukan ke mesin pengering.
- f. Benang selesai proses celup.

### **Bahan Baku**

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi benang adalah serat sintetik dan artifisial yang terbagi 2 yaitu tanpa warna dan sudah dilakukan pewarnaan. Serat artifisial adalah viscos/rayon, sedangkan serat sintetik yaitu poliester, akrilik/modakrilik, dan lain sebagainya.

### **Standarisasi**

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis benang mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX, dan ISO 9001:2015.

### **Kegunaan**

Kegunaan dari benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan kain di industri pertenunan. Pertenunan akan mengubah benang hasil proses *spinning* atau pemintalan menjadi kain mentah atau *greige*.

#### **C.1.2 Barang Impor**

34. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI tahun 2022.
35. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah:
  - a. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari polyester 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5509.22.00).
  - b. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5509.32.00).

- c. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan serat staple artifisial (No. HS. 5509.51.00).
  - d. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas (No. HS. 5509.53.00).
  - e. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5510.12.00).
  - f. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, selain mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: selain benang yang dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus dan kapas (No. HS. 5510.90.00).
36. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

### **Karakteristik**

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 33.

### **Bahan Baku**

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu serat stapel sintetik dan artifisial seperti yang tertera pada *recital* 33.

### **Standarisasi**

Standarisasi barang impor benang mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX, dan ISO 9001:2015 seperti yang tertera pada *recital* 33.

### Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk produksi kain *greige* seperti yang tertera pada *recital* 33.

#### C.1.3 Korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022

37. Barang yang Diselidiki berdasarkan tabel korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022 adalah:

**Tabel 4. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022**

| BTKI 2017  |  | BTKI 2022  |  |
|------------|--|------------|--|
| Nomor HS   | Uraian   | Nomor HS   | Uraian   |
| 5509.22.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari polyester 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel               | 5509.22.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari polyester 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel               |
| 5509.32.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel | 5509.32.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel |
| 5509.51.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan serat staple artifisial                      | 5509.51.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan serat staple artifisial                      |
| 5509.53.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas  | 5509.53.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas  |
| 5510.12.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel   | 5510.12.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel   |

| BTKI 2017  |   | BTKI 2022  |   |
|------------|---|------------|---|
| Nomor HS   | Uraian  | Nomor HS   | Uraian  |
|            | artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel   |            | artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel   |
| 5510.90.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, selain mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: selain benang yang dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus dan kapas | 5510.90.00 | Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, selain mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: selain benang yang dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus dan kapas |

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa antara BTKI 2017 dan BTKI 2022 tidak ada perubahan.

#### C.1.4 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki

38. Berdasarkan penjelasan *recital* 31 – 36, dapat disimpulkan bahwa impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial (No. HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00 Sesuai dengan BTKI 2022), **merupakan Barang Sejenis dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.**

### C.2 Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

#### C.2.1 Jumlah Impor Absolut

**Tabel 5. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

| Deskripsi    | Satuan | Tahun  |       |        | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|--------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|----------|
|              |        | 2019   | 2020  | 2021   | 19-20         | 20-21 | 19-21    |
| Jumlah Impor | Ton    | 14.211 | 6.675 | 11.651 | (53,03)       | 74,56 | (9,45)   |

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

39. Sebagaimana terlihat pada tabel 5 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 9,45%.
40. Tren penurunan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2021 terjadi karena menurunnya jumlah impor dimaksud pada tahun 2020 sebesar 53,03%. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMTP yang berlaku sejak 9 November 2019 sangat efektif. Namun pada tahun 2021 jumlah impor Barang Yang Diselidiki kembali mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 74,56% dibandingkan tahun 2020.

### C.2.2 Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

**Tabel 6. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional**

| Deskripsi         | Satuan | Tahun  |       |        | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|----------|
|                   |        | 2019   | 2020  | 2021   | 19-20         | 20-21 |          |
| Jumlah Impor      | Ton    | 14.211 | 6.675 | 11.651 | (53,03)       | 74,55 | (9,45)   |
| Produksi Nasional | indeks | 100    | 87,03 | 88,84  | (12,97)       | 2,07  | (5,75)   |
| Impor Relatif     | indeks | 100    | 53,97 | 92,29  | (46,03)       | 71,01 | (3,93)   |

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

41. Berdasarkan tabel 6 di atas, secara relatif impor Barang Yang Diselidiki terhadap produksi nasional selama periode 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 3,93%.
42. Tren penurunan impor relatif selama periode 2019-2021 terjadi karena menurunnya impor relatif pada tahun 2020 sebesar 46,03%, akibat dari efektifnya pengenaan BMTP yang berlaku sejak 9 November 2019. Namun pada tahun 2021 impor relatif kembali meningkat sebesar 71,01% dibandingkan tahun 2020.

### C.2.3 Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal

**Tabel 7. Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021**

| No | Negara Asal Impor          | Satuan | Tahun      |            |            |
|----|----------------------------|--------|------------|------------|------------|
|    |                            |        | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1. | Rep. Rakyat Tiongkok (RRT) | %      | 64,99      | 63,00      | 68,45      |
| 2. | Vietnam                    | %      | 10,82      | 19,59      | 14,80      |
| 3. | Thailand                   | %      | 2,05       | 3,37       | 10,26      |
| 4. | India                      | %      | 4,38       | 6,86       | 4,14       |
| 5. | Turki                      | %      | 13,85      | 1,35       | 0,00       |
| 6. | Negara Lain                | %      | 3,91       | 5,83       | 2,35       |
|    | <b>Dunia</b>               | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: BPS, dan diolah

43. Berdasarkan Tabel 7 di atas, pangsa impor Barang Yang Diselidiki pada tahun 2021 didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 68,45% diikuti oleh Vietnam sebesar 14,80%, Thailand sebesar 10,26%, dan India sebesar 4,14%.
44. Selama pengenaan BMTPS dan BMTP terdapat beberapa Negara yang pangsa impornya pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu RRT dan Thailand yang masing-masing sebesar 68,45% dan 10,26% dibandingkan tahun 2020.

### C.3 Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

45. Analisa perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun berdasarkan WTO Article 7.2 AoS, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga.

### C.4 Kinerja Pemohon

46. Hasil analisa KPPI atas jawaban kuesioner dan verifikasi dari Pemohon, sebagaimana yang dijelaskan pada *recital* 12-13, KPPI tidak menggunakan unsur faktor lainnya sebagai bahan untuk menganalisa data kinerja Pemohon, sehingga dampak faktor lainnya tidak mempengaruhi terhadap kerugian serius Pemohon selain dari impor.

#### C.4.1 Penjualan Domestik, Produksi dan Persediaan Akhir

**Tabel 8. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir**

| Deskripsi          | Satuan | Tahun |        |        | Perubahan (%) |        | Tren (%) |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|----------|
|                    |        | 2019  | 2020   | 2021   | 19-20         | 20-21  |          |
| Penjualan Domestik | Indeks | 100   | 88,83  | 102,57 | (11,17)       | 15,47  | 1,28     |
| Produksi           | Indeks | 100   | 84,22  | 94,54  | (15,78)       | 12,25  | (2,77)   |
| Persediaan Akhir   | Indeks | 100   | 122,77 | 110,81 | 22,77         | (9,74) | 5,26     |

Sumber: Hasil Verifikasi

47. Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami tren peningkatan sebesar 1,28%. Hal ini membuktikan bahwa pengenaan BMTP sangat efektif

dalam meningkatkan penjualan domestik. Walaupun penjualan domestik secara tren mengalami peningkatan, namun produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,77% pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualannya secara signifikan. Hal ini disebabkan pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor.

48. Pada tahun 2020, penjualan domestik mengalami penurunan secara signifikan sebesar 11,17% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 88,83 poin indeks. Kemudian pada tahun 2021, penjualan domestik Pemohon terlihat mengalami sedikit peningkatan sebesar 15,47% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 88,83 poin indeks menjadi 102,57 poin indeks.
49. Produksi mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 sebesar 15,78% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 84,22 poin indeks. Kemudian, pada tahun 2021, seiring dengan peningkatan konsumsi nasional pada *recital* 56 produksi Pemohon terlihat mengalami sedikit peningkatan sebesar 12,25% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 84,22 poin indeks menjadi 94,54 poin indeks.
50. Selama periode 2019-2021, persediaan akhir mengalami tren peningkatan sebesar 5,26%. Hal ini disebabkan karena tren penjualan domestik mengalami peningkatan, sementara tren produksi mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada *recital* 47. Pada tahun 2020 persediaan akhir mengalami peningkatan sebesar 22,77% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 122,77 poin indeks. Kemudian pada tahun 2021, persediaan akhir mengalami penurunan sebesar 9,74% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 122,77 poin indeks menjadi 110,81 poin indeks.

#### C.4.2 Produksi dan Kapasitas Terpakai

**Tabel 9. Produksi dan Kapasitas Terpakai**

| Deskripsi          | Satuan | Tahun |       |       | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|-------|----------|
|                    |        | 2019  | 2020  | 2021  | 19-20         | 20-21 | 19-21    |
| Produksi           | Indeks | 100   | 84,22 | 94,54 | (15,78)       | 12,25 | (2,77)   |
| Kapasitas Terpakai | Indeks | 100   | 79,34 | 83,28 | (20,66)       | 4,97  | (8,74)   |

Sumber: Hasil Verifikasi

51. Menurunnya jumlah produksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital* 49 sebagai akibat adanya penurunan kapasitas terpakai dengan tren sebesar 8,74% selama periode 2019-2021. Selanjutnya pada tahun 2020 kapasitas terpakai mengalami penurunan secara signifikan sebesar 20,66% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 79,34 poin indeks. Selanjutnya pada tahun 2021 kapasitas terpakai mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,97% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 79,34 poin indeks menjadi 83,28 poin indeks.

#### C.4.3 Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas dan Keuntungan/Kerugian

**Tabel 10. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas dan Keuntungan/Kerugian**

| Deskripsi           | Satuan | Tahun |          |          | Perubahan (%) |        | Tren (%) |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|---------------|--------|----------|
|                     |        | 2019  | 2020     | 2021     | 19-20         | 20-21  | 19-21    |
| Produksi            | Indeks | 100   | 84,22    | 94,54    | (15,78)       | 12,25  | (2,77)   |
| Tenaga Kerja        | Indeks | 100   | 101,57   | 98,78    | 1,57          | (2,74) | (0,61)   |
| Produktivitas       | Indeks | 100   | 82,92    | 95,70    | (17,08)       | 15,42  | (2,17)   |
| Keuntungan/Kerugian | Indeks | (100) | (494,93) | (654,06) | 394,93        | 32,15  | 155,75   |

Sumber: Hasil Verifikasi

52. Selama periode 2019-2021 tenaga kerja mengalami tren penurunan dengan tren sebesar 0,61%. Pada tahun 2020, tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1,57% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 101,57 poin indeks. Pada tahun 2021, tenaga kerja kembali mengalami penurunan sebesar 2,74% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 101,57 poin indeks menjadi 98,78 poin indeks. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 Pemohon melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai akibat masih belum pulih dari kerugian seriusnya. Sementara, pada saat yang sama pasar dalam negeri dibanjiri oleh barang impor.
53. Selama periode 2019-2021, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 2,17%. Hal ini disebabkan adanya penurunan tren volume produksi lebih besar dari pada penurunan tren tenaga kerja yaitu masing-masing sebesar 2,77% dan 0,61%. Pada tahun 2020 produktivitas Pemohon mengalami penurunan sebesar 82,92 poin indeks dibandingkan tahun 2019, dan pada tahun 2021 produktivitas Pemohon mengalami peningkatan sebesar 95,70 poin indeks dibandingkan tahun 2020.

#### C.4.4 Penjualan Domestik dan Keuntungan/Kerugian

**Tabel 11. Penjualan Domestik dan Keuntungan/Kerugian**

| Deskripsi           | Satuan | Tahun |          |          | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|---------------|-------|----------|
|                     |        | 2019  | 2020     | 2021     | 19-20         | 20-21 | 19-21    |
| Penjualan Domestik  | Indeks | 100   | 88,83    | 102,57   | (11,17)       | 15,47 | 1,28     |
| Keuntungan/Kerugian | Indeks | (100) | (494,93) | (654,06) | 394,93        | 32,15 | 155,75   |

Sumber: Hasil Verifikasi

54. Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami tren peningkatan sebesar 1,28%. Pada tahun 2020 penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 11,17% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 88,83 poin indeks. Penurunan penjualan tersebut mengakibatkan peningkatan kerugian Pemohon pada tahun 2020 sebesar 394,3% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari rugi sebesar 100 poin indeks menjadi 494,93 poin indeks. Selanjutnya, pada tahun 2021, kerugian Pemohon meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 654,06 poin indeks. Dengan demikian selama periode 2019-2021, Pemohon mengalami peningkatan kerugian dengan tren sebesar 155,75%.
55. Berdasarkan *recital* 47-54, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019-2021, Pemohon mengalami **ancaman kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja, yaitu tren penurunan produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja, serta adanya peningkatan kerugian dan persediaan akhir.

#### C.5 Analisa Efek Volume

**Tabel 12. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar Pemohon**

| No | Deskripsi                  | Satuan | Tahun  |        |        | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|----------|
|    |                            |        | 2019   | 2020   | 2021   | 19-20         | 20-21 | 19-21    |
| 1. | Konsumsi Nasional          | Indeks | 100    | 76,24  | 82,40  | (23,76)       | 8,08  | (9,22)   |
| 2. | Jumlah Impor               | Ton    | 14.211 | 6.675  | 11.651 | (53,03)       | 74,56 | (9,45)   |
| 3  | Penjualan Domestik Pemohon | Indeks | 100    | 88,83  | 102,57 | (11,17)       | 15,47 | 1,28     |
| 4. | Pangsa Pasar Impor         | indeks | 100    | 61,61  | 99,50  | (38,39)       | 61,51 | (0,25)   |
| 5. | Pangsa Pasar Pemohon       | indeks | 100    | 116,51 | 124,48 | 16,51         | 6,84  | 11,57    |

Sumber: BPS, Kemenperin dan Hasil Verifikasi, diolah

56. Selama periode 2019-2021, konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,22%. Pada tahun 2020, konsumsi nasional mengalami penurunan secara signifikan sebesar 23,76% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin

indeks menjadi 76,24 poin indeks. Pada tahun 2021, konsumsi nasional meningkat sebesar 8,08% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 76,24 poin indeks menjadi sebesar 82,40 poin indeks.

57. Selama periode 2019-2021, pangsa pasar impor mengalami sedikit penurunan dengan tren sebesar 0,25%. Walaupun tren pangsa pasar impor selama periode tersebut mengalami penurunan namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 61,51% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 61,61 poin indeks menjadi 99,50 poin indeks.
58. Selama periode 2019-2021, pangsa pasar Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 11,57%. Pada tahun 2020 pangsa pasar Pemohon mengalami peningkatan sebesar 16,51% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 116,51 poin indeks, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 6,84% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 116,51 poin indeks menjadi 124,48 poin indeks.
59. Tujuan dari perpanjangan pengenaan BMTP adalah untuk memenuhi komitmen Pemohon dalam melakukan program penyesuaian struktural serta memulihkan ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon. Walaupun secara tren pangsa pasar Pemohon meningkat, Pemohon masih mengalami ancaman kerugian serius. Perpanjangan BMTP diperlukan agar Pemohon dapat memenuhi komitmen program penyesuaian struktural, meningkatkan kinerja serta mendapatkan keuntungan.

## C.6 Analisa Efek Harga

### a. *Price Undercutting*

**Tabel 13. *Price Undercutting***

| No | Deskripsi                   | Satuan | Tahun            |        |        | Tren (%) |
|----|-----------------------------|--------|------------------|--------|--------|----------|
|    |                             |        | 2019             | 2020   | 2021   |          |
| 1. | Harga Jual Per Unit Pemohon | indeks | 100 <sup>1</sup> | 108,58 | 102,01 | 1,00     |
| 2. | Harga Jual Per Unit Impor   | indeks | 98,41            | 113,39 | 103,11 | 2,36     |
| 3  | <i>Price Undercutting</i>   | indeks | 1,59             | (4,81) | (1,12) | n/a      |

Sumber: Hasil Verifikasi

<sup>1</sup> Harga Jual per Unit Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari Harga Jual per Unit Impor dan *Price Undercutting* (Tabel 13)

60. Selama periode 2019-2021, harga jual per unit Pemohon dan harga jual per unit impor mengalami peningkatan dengan tren masing-masing sebesar 1,00% dan 2,36%. Sebagaimana Tabel 13 diatas, pada tahun 2019 terjadi *price undercutting* dimana harga jual per unit impor berada dibawah harga jual per unit Pemohon, sehingga menyebabkan sulitnya Pemohon meningkatkan penjualan domestik dan mendapatkan keuntungan.

**b. *Price Suppression* dan *Price Depresssion***

**Tabel 14. *Price Suppression* dan *Price Depresssion***

| No | Deskripsi                       | Satuan | Tahun            |        |        | Tren (%) |
|----|---------------------------------|--------|------------------|--------|--------|----------|
|    |                                 |        | 2019             | 2020   | 2021   |          |
| 1. | Harga Jual Per Unit Pemohon     | indeks | 100 <sup>2</sup> | 108,58 | 102,01 | 1,00     |
| 2. | Biaya Produksi Per Unit Pemohon | indeks | 100,70           | 112,46 | 106,45 | 2,82     |
| 3. | Selisih                         | indeks | (0,69)           | (3,88) | (4,44) | n/a      |
| 4. | Harga Jual Per Unit Impor       | indeks | 98,41            | 113,39 | 103,11 | 2,36     |

Sumber: Hasil Verifikasi

61. Selama periode 2019-2021, biaya produksi per unit Pemohon meningkat dengan tren sebesar 2,82%. Seiring dengan peningkatan biaya produksi per unit Pemohon, harga jual per unit Pemohon juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,00% pada periode yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2021 harga jual Pemohon per unit mengalami penurunan seiring dengan menurunnya harga jual per unit impor. Dengan demikian pada tahun 2021 terjadi *price depression* yang menyebabkan sulitnya Pemohon menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan.
62. Berdasarkan tabel 14 di atas, selama periode 2019-2021, terjadi *Price suppression* dikarenakan biaya produksi per unit Pemohon terus meningkat dan berada di atas harga jual per unit Pemohon, adapun selisih harga paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar (4,44) poin indeks. Hal ini menyebabkan sulitnya Pemohon mendapatkan keuntungan akibat tekanan harga impor, sehingga Pemohon masih mengalami ancaman kerugian serius.

<sup>2</sup> Harga Jual per Unit Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari Biaya Produksi per Unit Pemohon, Margin Profit Pemohon, dan Harga Jual Impor (Tabel 14)

### C.7 Faktor Lain

63. Selain faktor-faktor ancaman kerugian serius di atas, KPPI juga menganalisa apakah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, sebagai berikut:

#### a. Kapasitas Terpasang Nasional

**Tabel 15. Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Nasional**

| Deskripsi  | Satuan | Tahun |       |       | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|--|--------|-------|-------|-------|---------------|-------|----------|
|  |        | 2019  | 2020  | 2021  | 19-20         | 20-21 | 19-21    |
| Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang | %      | 60,70 | 45,13 | 48,84 | (25,65)       | 8,21  | (10,30)  |

Sumber: Pemohon, Kementerian Perindustrian, dan Hasil Verifikasi

64. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 15 di atas, kapasitas terpasang nasional sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan barang impor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemohon dimana proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang nasional adalah 60,70% pada tahun 2019 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 45,13% dan meningkat sebesar 48,84% pada tahun 2021.

#### b. Kualitas

65. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) ISO 9001:2015 dari Inggris dan *certificate* OEKO-TEX dari Jepang. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional.

#### c. Teknologi

66. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan

untuk berbagai macam jenis dan warna benang dengan teknologi terkini yang dibeli dari negara Taiwan dan RRT. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

**d. Penjualan Ekspor**

**Tabel 16. Tabel Penjualan domestik dan Penjualan Ekspor Pemohon**

| No | Deskripsi          | Satuan | Tahun            |       |       | Perubahan (%) |       | Tren (%) |
|----|--------------------|--------|------------------|-------|-------|---------------|-------|----------|
|    |                    |        | 2019             | 2020  | 2021  | 19-20         | 20-21 | 19-21    |
| 1. | Total Penjualan    | %      | 100 <sup>3</sup> | 84,56 | 98,31 | (15,44)       | 16,26 | (0,85)   |
| 2. | Penjualan Domestik | %      | 68,13            | 60,53 | 69,89 | (11,17)       | 15,47 | 1,28     |
| 3. | Penjualan Ekspor   | %      | 31,87            | 24,03 | 28,42 | (24,57)       | 18,26 | (5,56)   |

Sumber: Hasil Verifikasi

67. Berdasarkan tabel 16 di atas, Pemohon juga melakukan penjualan ekspor namun jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan penjualan domestik. Selama periode 2019-2021 penjualan ekspor mengalami tren penurunan sebesar 5,56%, sedangkan penjualan domestik mengalami tren peningkatan sebesar 1,28%. Oleh karena itu, penjualan ekspor tidak menyebabkan ancaman kerugian bagi Pemohon dan penjualan ekspor ini telah dikeluarkan dari perhitungan ancaman kerugian Pemohon.

**e. Dampak Pandemi Covid-19**

68. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, terbukti bahwa selama pandemi Covid-19 barang impor yang masuk ke dalam negeri berasal dari Negara-negara yang lebih cepat pulih dari pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Indonesia. Banjirnya barang impor selama terjadinya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tersebut menyebabkan Industri Dalam Negeri mengalami hambatan dalam memulihkan ancaman kerugian serius yang dialami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah faktor utama yang menyebabkan ancaman kerugian industri dalam negeri, melainkan disebabkan oleh impor Barang Yang Diselidiki.

---

<sup>3</sup> Total penjualan Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari penjualan domestik Pemohon dan penjualan ekspor Pemohon (Tabel 16)

69. Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada *recital* 63-68, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### **C.8 Hubungan Sebab-Akibat**

70. Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode penyelidikan tahun 2019-2021 terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Hal tersebut didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:

- a. Terjadi kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif pada tahun 2020-2021.
- b. Terjadi tren penurunan indikator kinerja antara lain: produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja, serta adanya peningkatan persediaan dan kerugian finansial.
- c. Pangsa pasar impor pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 61,51% dibandingkan tahun 2020.
- d. Terjadi *price undercutting* dimana harga jual impor per unit berada dibawah harga jual Pemohon per unit pada tahun 2019, sehingga menyebabkan sulitnya Pemohon meningkatkan penjualan domestik dan mendapatkan keuntungan.
- e. Terjadi *price depression* pada tahun 2021 dimana harga jual per unit Pemohon mengalami penurunan seiring dengan menurunnya harga jual per unit impor dibandingkan tahun 2020 yang menyebabkan sulitnya Pemohon menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan .
- f. Terjadi *price suppression* dikarenakan biaya produksi per unit Pemohon terus meningkat dan berada di atas harga jual per unit Pemohon selama periode penyelidikan tahun 2019-2021. Hal tersebut menyebabkan Pemohon terus mengalami ancaman kerugian.
- g. Tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

71. Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan PMK Nomor 56/PMK.010/2020 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial. Adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 17. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural**

| No               | Rencana Aksi   | Tahapan Aksi  | Target (%) | Realisasi (%) |
|------------------|--|---|------------|---------------|
| 1                | Peningkatan sistem teknologi produksi dengan cara membeli dengan model tercanggih serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi lebih efisien | Membeli mesin baru  | 100        | 24            |
|                  |  | Instalasi dan tahap percobaan mesin baru  | 100        | 35            |
|                  |  | Mesin baru, mulai beroperasi  | 100        | 22            |
| 2                | Pengembangan inovasi produk menambah varian produk benang warna  | Membeli mesin pencelupan  | 100        | 37            |
|                  |  | Instalasi dan tahap percobaan mesin baru  | 100        | 71            |
|                  |  | Mesin baru mulai beroperasi.  | 100        | 43            |
| 3                | Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja  | Melakukan 3 kali pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri | 100        | 13            |
|                  |  | Melakukan 3 kali pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri          | 100        | 25            |
|                  |  | Melakukan 3 kali pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan.                                    | 100        | 38            |
| <b>Rata-rata</b> |  |   | <b>100</b> | <b>34,15</b>  |

Sumber: Pemohon

72. Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Peningkatan sistem teknologi produksi dengan membeli model mesin tercanggih, serta mengganti mesin lama dengan mesin baru agar produksi lebih efisien:
    - 1) Membeli mesin baru (Tahun Pertama)

Pembelian mesin baru dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi benang. Namun, target realisasi belum tercapai karena mesin belum terpasang dan masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian realisasi pembelian mesin baru telah mencapai 24% dari target 100%.
    - 2) Instalasi dan tahap percobaan mesin baru (Tahun Kedua)

Mesin baru sebagian sudah terinstalasi dan sudah dicoba untuk melakukan produksi. Namun sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di perusahaan belum selesai terinstalasi, karena masih terkendala dengan pandemi covid-19 sehingga teknisi mesin belum bisa didatangkan dari luar negeri. Dengan demikian realisasi instalasi dan percobaan mesin baru telah mencapai 35% dari target 100%.
    - 3) Mesin baru mulai beroperasi (Tahun Ketiga)

Sebagian mesin baru yang terinstalasi sudah mulai berproduksi, sedangkan mesin lainnya masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian realisasi mesin yang sudah beroperasi telah mencapai 22% dari target 100%.
  - b. Pengembangan inovasi produk menambah varian produk benang warna:
    - 1) Membeli mesin pencelupan (Tahun Pertama)

Pembelian mesin celup sudah terealisasi sebesar 37% dari target 100% dikarenakan kondisi di pasar lokal yang belum pulih dan harga *freight* yang tidak stabil.
    - 2) Instalasi dan tahap percobaan mesin baru (Tahun Kedua)

Mesin baru sebagian sudah terinstalasi dan sudah dicoba untuk melakukan produksi. Namun sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di Pemohon belum selesai terinstalasi, karena masih terkendala dengan pandemi covid-19 sehingga teknisi mesin belum bisa didatangkan dari luar

negeri. Dengan demikian realisasi instalasi dan percobaan mesin baru telah mencapai 71% dari target 100%.

3) Mesin baru mulai beroperasi (Tahun Ketiga)

Sebagian mesin baru yang terinstalasi sudah mulai berproduksi, sedangkan mesin lainnya masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian realisasi mesin yang sudah beroperasi telah mencapai 43% dari target 100%.

c. Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja:

1) Melakukan 3 kali pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri (Tahun Pertama)

Pemohon telah melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri dikarenakan adanya kebijakan pembatasan tenaga kerja asing yang didatangkan dari luar negeri dan pelatihan ini akan sepenuhnya terlaksana pada tahun 2021. Dengan demikian realisasi pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri sudah mencapai 13% dari target 100%.

2) Melakukan 3 kali pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri (Tahun Kedua)

Pemohon telah melakukan pelatihan perbaikan mesin dengan mendatangkan teknisi dan trainer dari luar negeri karena adanya pembatasan kunjungan keluar negeri dan baru dapat terealisasi sebagian di tahun 2021. Dengan demikian realisasi pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri sudah mencapai 25% dari target 100%.

3) Melakukan 3 kali pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan (Tahun Ketiga)

Pemohon telah melakukan pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan telah melakukan kegiatan pelatihan ini secara maksimal melalui beberapa program perusahaan untuk meningkatkan

penjualan. Dengan demikian realisasi pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan sudah mencapai 38% dari target 100%.

73. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga belum secara optimal dilakukan oleh Pemohon dan menjadi penyebab terhambatnya pemulihan ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon.

**E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS**

74. Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C, dan D tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya jumlah impor masih mengalami peningkatan baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan jumlah impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
  - b. Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja serta peningkatan persediaan dan kerugian finansial. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon akan mengalami kerugian serius, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.
  - c. Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

## F. REKOMENDASI

75. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk ke dalam nomor HS 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai BTKI tahun 2022.
76. Pengenaan Perpanjangan BMTP diusulkan sebagai berikut:

**Tabel 18. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP**

| Periode                             | Besaran BMTP<br>( <i>Specific Duty</i> ) |
|-------------------------------------|--|
| (9 November 2022 - 8 November 2023) | Rp 766/Kg                                |
| (9 November 2023 - 8 November 2024) | Rp 553/Kg                                |
| (9 November 2024 - 8 November 2025) | Rp 340/Kg                                |

77. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article 9.1 WTO AoS*, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Tabel 19. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara berkembang Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada Tabel 19 telah melebihi 3%.

**Tabel 19. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP**

| No. | Negara                          | No. | Negara                           |
|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1   | Afghanistan                     | 28  | Cuba                             |
| 2   | Albania                         | 29  | Democratic Republic of the Congo |
| 3   | Angola                          | 30  | Djibouti                         |
| 4   | Antigua and Barbuda             | 31  | Dominica                         |
| 5   | Argentina                       | 32  | Dominican Republic               |
| 6   | Armenia                         | 33  | Ecuador                          |
| 7   | Bahrain, Kingdom of             | 34  | Egypt                            |
| 8   | Bangladesh                      | 35  | El Salvador                      |
| 9   | Barbados                        | 36  | Eswatini                         |
| 10  | Belize                          | 37  | Fiji                             |
| 11  | Benin                           | 38  | Gabon                            |
| 12  | Bolivia, Plurinational State of | 39  | Gambia                           |
| 13  | Botswana                        | 40  | Georgia                          |
| 14  | Brazil                          | 41  | Ghana                            |
| 15  | Brunei Darussalam               | 42  | Grenada                          |
| 16  | Burkina Faso                    | 43  | Guatemala                        |
| 17  | Burundi                         | 44  | Guinea                           |
| 18  | Cabo Verde                      | 45  | Guinea-Bissau                    |
| 19  | Cambodia                        | 46  | Guyana                           |
| 20  | Cameroon                        | 47  | Haiti                            |
| 21  | Central African Republic        | 48  | Honduras                         |
| 22  | Chad                            | 49  | Hong Kong, China                 |
| 23  | Chile                           | 50  | Israel                           |
| 24  | Colombia                        | 51  | Jamaica                          |
| 25  | Congo                           | 52  | Jordan                           |
| 26  | Costa Rica                      | 53  | Kazakhstan                       |
| 27  | Côte d'Ivoire                   | 54  | Kenya                            |

| No. | Negara                           | No. | Negara                           |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| 55  | Korea, Republic of               | 84  | Panama                           |
| 56  | Kuwait, the State of             | 85  | Papua New Guinea                 |
| 57  | Kyrgyz Republic                  | 86  | Paraguay                         |
| 58  | Lao People's Democratic Republic | 87  | Peru                             |
| 59  | Lesotho                          | 88  | Philippines                      |
| 60  | Liberia                          | 89  | Qatar                            |
| 61  | Macao, China                     | 90  | Russian Federation               |
| 62  | Madagascar                       | 91  | Rwanda                           |
| 63  | Malawi                           | 92  | Saint Kitts and Nevis            |
| 64  | Malaysia                         | 93  | Saint Lucia                      |
| 65  | Maldives                         | 94  | Saint Vincent and the Grenadines |
| 66  | Mali                             | 95  | Samoa                            |
| 67  | Mauritania                       | 96  | Saudi Arabia, Kingdom of         |
| 68  | Mauritius                        | 97  | Senegal                          |
| 69  | Mexico                           | 98  | Seychelles                       |
| 70  | Moldova, Republic of             | 99  | Sierra Leone                     |
| 71  | Mongolia                         | 100 | Singapore                        |
| 72  | Montenegro                       | 101 | Solomon Islands                  |
| 73  | Morocco                          | 102 | South Africa                     |
| 74  | Mozambique                       | 103 | Sri Lanka                        |
| 75  | Myanmar                          | 104 | Suriname                         |
| 76  | Namibia                          | 105 | Chinese Taipei                   |
| 77  | Nepal                            | 106 | Tajikistan                       |
| 78  | Nicaragua                        | 107 | Tanzania                         |
| 79  | Niger                            | 108 | Togo                             |
| 80  | Nigeria                          | 109 | Tonga                            |
| 81  | North Macedonia                  | 110 | Trinidad and Tobago              |
| 82  | Oman                             | 111 | Tunisia                          |
| 83  | Pakistan                         | 112 | Türkiye                          |

| <b>No.</b> | <b>Negara</b>        | <b>No.</b> | <b>Negara</b>                     |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| 113        | Uganda               | 117        | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| 114        | United Arab Emirates | 118        | Yemen                             |
| 115        | Uruguay              | 119        | Zambia                            |
| 116        | Vanuatu              | 120        | Zimbabwe                          |

Jakarta, 10 Agustus 2022

**Lampiran**



G/SG/N/6/IDN/32/Suppl.1  
G/SG/N/14/IDN/5

28 April 2022

(22-3365)

Page: 36/42

---

**Committee on Safeguards**

Original: English

**NOTIFICATION ON INITIATION OF A REVIEW PURSUANT TO  
ARTICLE 7.2 REGARDING THE EXTENSION OF  
A SAFEGUARD MEASURE**

INDONESIA

*Yarn (Other Than Sewing Thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres*

The following communication, dated and received on 27 April 2022, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

---

Pursuant to Article 7.2 and Article 12.1 (a) of the WTO Agreement on Safeguards, the Republic of Indonesia hereby wishes to notify the Committee on Safeguards that the Indonesian Safeguards Committee (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI) hereinafter referred as "the Investigating Authority" has initiated an investigation on the extension of Safeguard Measures on importation of Yarn (Other Than Sewing Thread) of Synthetic And Artificial Staple Fibres under HS. Codes 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, and 5510.90.00 in accordance with Indonesian Tariff Book (BTKI) 2017.

**1 THE DATE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION**

The investigation regarding the extension of the safeguard measures was initiated on 25 April 2022.

**2 PRODUCT UNDER INVESTIGATION**

Yarn (Other Than Sewing Thread) of Synthetic And Artificial Staple Fibres under HS. Codes 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, and 5510.90.00.

### **3 REFERENCE TO THE WTO DOCUMENT CONTAINING THE MOST RECENT ARTICLE 12.1 (C) NOTIFICATION**

The WTO Document containing the most recent Article 12.1 (c) notification is G/SG/N/10/IDN/25/Suppl.1 - G/SG/N/11/IDN/19/Suppl.2, dated 3 June 2020.

### **4 REASONS FOR INITIATION OF INVESTIGATION PROCEDURE**

- (i) The Investigating Authority initiated an investigation on the extension of safeguard measures following an evaluation of the application documents filed by the Applicant, which constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods in Indonesia.
- (ii) The non-confidential summary of the application can be found at the internet address below, following the link:  
<http://www.kppi.kemendag.go.id>

### **5 POINT OF CONTACT FOR THE INVESTIGATION**

The contact information of the Investigating Authority for correspondence is:

#### **INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE**

#### **(KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA/KPPI)**

M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5<sup>th</sup> Floor, Jakarta 10110

Telephone / Facsimile: (6221) 385 7758

Email: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)

### **6 DEADLINES AND PROCEDURES TO PRESENT EVIDENCE AND VIEWS BY INTERESTED PARTIES**

- (i) Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit written request within 15 days from the date of initiation to the Investigating Authority. All submissions and requests made by interested parties must be sent both in a written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, email address, telephone and fax number of the interested parties.
- (ii) In accordance with article 3.1 WTO Agreement on Safeguard, the Investigating Authority will conduct a hearing in order to provide opportunities for those WTO Members who have a substantial interest to present their evidence and views. The hearing is scheduled to be held on Monday, 30 May 2022 at 10.00 – 12.00 am (GMT+7) via video conference. All interested parties, who wish to participate in the hearing and all written evidence and views, submitted to the Investigating Authority not later than 23 May 2022. Registration on the day of the hearing (30 May 2022) will start at 09.00 am (GMT+7) and only authorized representatives will have access to the hearing.